



KEPALA DESA GONDANG
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA GONDANG
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA GONDANG
KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA GONDANG “SUKSES MANDIRI”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa, perlu mengatur Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Gondang kepada Badan Usaha Milik Desa Gondang “SUKSES MANDIRI”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Gondang tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Gondang kepada Badan Usaha Milik Desa Gondang “SUKSES MANDIRI”;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Partisipasi Dan Transparansi (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015

- tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
 15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);
 17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 49);
 18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 52);
 20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 53);
 21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 54);
 22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap serta Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 55);
 23. Peraturan Desa Gondang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Gondang "SUKSES MANDIRI" (Lembaran Desa Gondang Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Nomor 5);
 24. Peraturan Desa Gondang Nomor 4 Tahun 2018 tentang

- Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gondang Tahun 2018 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Gondang Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Gondang Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Gondang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Nomor 3);
 26. Peraturan Desa Gondang Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gondang Tahun 2020 (Lembaran Desa Gondang Tahun 2019 Nomor 5);
 27. Peraturan Desa Gondang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Gondang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Gondang Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANG
dan
KEPALA DESA GONDANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA GONDANG KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA GONDANG “SUKSES MANDIRI”.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Watumalang;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat Desa Gondang yang diikuti dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa Gondang;
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

- wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintahan Desa di Kabupaten Wonosobo yang dipilih oleh masyarakat desa melalui Pemilihan Kepala Desa.
 10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa di Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Kepala Seksi serta Kepala Urusan;
 11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat;
 12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur;
 14. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
 16. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Gondang kepada Badan Usaha Milik Desa Gondang "SUKSES MANDIRI".

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Gondang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kuantitas dan kualitas serta

- peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa Gondang “SUKSES MANDIRI”.
- (2) Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Gondang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Investasi berkelanjutan sebagai wujud usaha perekonomian desa;
 - c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di desa;
 - d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa;
 - e. Memberikan kontribusi bagi Pendapat Asli Desa.

BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Gondang pada Badan Usaha Milik Desa Gondang “SUKSES MANDIRI”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 5

Dana Tambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Gondang Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan sumber dana Pembiayaan (Silpa Tahun 2019).

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 6

Badan Usaha Milik Desa Gondang “SUKSES MANDIRI” diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh pengawas kepada masyarakat melalui musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa Gondang berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Gondang “SUKSES MANDIRI” paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Kepala Desa Gondang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan dan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Gondang “SUKSES MANDIRI”.
- (3) Kepala Desa Gondang Dapat membentuk tim penilai yang independen dan profesional dalam penilaian tersebut.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa Gondang ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa Gondang.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gondang.

Ditetapkan di Gondang
pada tanggal 9 Januari 2020
KEPALA DESA GONDANG,



Diundangkan di Gondang
pada tanggal 10 Januari 2020
SEKRETARIS DESA GONDANG,



DWI PUTRI RERI SEVENIA
LEMBARAN DESA GONDANG TAHUN 2020 NOMOR 2